



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

b. bahwa untuk pemerataan dan penyebaran Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pariaman berdasarkan pada Jalur Prestasi, Zonasi, Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua/Wali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI 4187);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Walikota adalah Walikota Pariaman.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik pada tingkat Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru.
7. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan SD dan SMP.

8. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
9. Daya tampung atau kuota adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
10. Dalam jaringan yang selanjutnya disingkat Daring adalah dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
11. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota Pariaman atau masyarakat/swasta yang terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
15. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik antar SD/MI dan SMP.
16. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
17. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh US pada tingkat Satuan Pendidikan.
18. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan subnansi Pendidikan yang datanya bersumber dari dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara daring.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman;
20. Jalur Prestasi adalah jalur yang menggunakan kriteria utama hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
21. Jalur Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik berdasarkan pada Desa atau Kelurahan tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah yang telah ditentukan.
22. Jalur Afirmasi adalah jalur PPDB yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
23. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data terpadu program penanganan fakir miskin untuk program perlindungan sosial sistem data elektronik yang memuat informasi sosial,

ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota melaksanakan PPDB dimulai paling cepat pada bulan April setiap tahunnya.
- (2) Penetapan tanggal dan waktu Pendaftaran Peserta Didik Baru ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada kalender pendidikan.
- (3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman calon peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (4) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

- (5) Penetapan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 5

Dinas dan Sekolah wajib mengumumkan jadwal pendaftaran beserta persyaratan PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak/daring dan/atau media elektronik.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Pariaman menyelenggarakan sistem PPDB daring.
- (2) PPDB daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem aplikasi dipergunakan dalam tahap pendaftaran, seleksi dan pengumuman serta pendaftaran ulang untuk PPDB SMP.
- (3) Hasil PPDB daring merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada tampilan data daring sesuai kuota/daya tampung masing-masing Sekolah, diumumkan serempak, transparan, dan akuntabel secara daring.
- (4) Hasil PPDB daring ditetapkan dalam rapat Dewan Guru, sebagai peserta didik di sekolah masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran dan Kuota PPDB

Pasal 7

Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan pendaftaran PPDB melalui jalur:

- a. zonasi;
- b. prestasi;
- c. afirmasi; dan
- d. perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran calon peserta didik jalur zonasi hanya dapat mendaftar pada zona yang telah ditetapkan.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zona domisili peserta didik.

Pasal 9

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pariaman wajib menerima calon peserta didik Kuota Jalur Zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

- (2) Jalur Zonasi yang dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pariaman wajib menerima calon peserta didik Kuota Jalur Prestasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kuota prestasi perlombaan atau penghargaan dibuktikan dengan sertifikat yang dilegalisasi oleh pihak berwenang.
- (3) Dalam hal jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 11

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pariaman wajib menerima calon peserta didik Kuota Jalur Afirmasi sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Kuota Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan DTKS Dinas Sosial Kota Pariaman
- (3) Dalam hal Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Zonasi.

Pasal 12

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pariaman wajib menerima calon peserta didik Kuota Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor/perusahaan yang mempekerjakan dan atau Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Zonasi.

Pasal 13

- (1) Kuota daya tampung PPDB tiap sekolah diusulkan oleh Kepala Sekolah yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas dan diumumkan kepada masyarakat oleh dinas dan sekolah.
- (2) Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pasal 14

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) SD wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah.
- (5) Persyaratan administratif calon peserta didik baru SD adalah:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga.

Pasal 15

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP berusia:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Persyaratan administratif calon peserta didik baru SMP adalah:
 - a. kutipan akta kelahiran; dan
 - b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga.

Bagian Keempat

Seleksi Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

- (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung serta tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi dilakukan berdasarkan sertifikat kejuaraan dan penghargaan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi perlombaan dan/atau penghargaan dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan.
- (3) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi perlombaan dan/atau penghargaan, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki skor sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki jarak terdekat.
- (4) Skor sertifikat kejuaraan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik baru melalui Jalur Afirmasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru melalui jalur perpindahan tugas orang tua dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Bagian Kelima Pengumuman Hasil dan Daftar Ulang

Pasal 20

Hasil akhir PPDB adalah daftar calon peserta didik yang ditayangkan pada sistem PPDB daring sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.

Pasal 21

- (1) Hasil akhir sistem PPDB daring ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru menetapkan calon peserta didik yang sudah ditetapkan dalam Sistem PPDB daring menjadi peserta didik sekolah masing-masing.
- (3) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam Sistem PPDB daring diwajibkan daftar ulang ke sekolah yang menerima.
- (4) Jika terdapat calon peserta didik hasil PPDB daring tidak melakukan daftar ulang di Sekolah, maka dinyatakan gugur atau mengundurkan diri sehingga pengisian kuota dapat dilakukan oleh Sekolah.
- (5) Dalam rangka daftar ulang calon peserta didik yang dinyatakan diterima, Sekolah dilarang melakukan pungutan maupun sumbangan.

BAB III

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 22

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, Sistem Zonasi, dan Rombongan Belajar yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pariaman tidak dikenakan pungutan dan/atau pembebanan sumbangan.

Pasal 23

- (1) Peserta didik setara SD dari negara lain dapat pindah ke SD di Kota Pariaman setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP dari negara lain dapat diterima sebagai peserta didik di SMP Kota Pariaman setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari Sekolah di negara lain ke Sekolah di Kota Pariaman wajib mendapatkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 24

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat di atas kelas I (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat di atas kelas 7 setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dibentuk:
 - a. panitia PPDB tingkat Kota; dan
 - b. panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 26

- (1) Pemantauan pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Tim atau Kelompok Kerja yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Pengawasan secara internal dilakukan oleh Pengawas Pembina Sekolah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Pariaman dan Komite Sekolah serta lembaga pengawasan lainnya berkolaborasi dengan Koordinator Pengawas Pembina Sekolah.

Bagian Kedua

Pengaduan Pasal 27

- (1) Untuk mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, kompetitif, dan berkeadilan, permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat dilanjutkan ke Panitia PPDB tingkat Kota.

BAB V

SEKOLAH PERBATASAN Pasal 28

- (1) Calon peserta didik yang berdomisili di luar Kota Pariaman hanya dapat memilih pada Sekolah perbatasan.
- (2) Sekolah perbatasan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pariaman yang berbatasan langsung dengan Kota/Kabupaten lain.
- (3) Seleksi calon peserta didik dari luar Kota Pariaman dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah perbatasan.

BAB VI

LARANGAN Pasal 29

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pariaman dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB VII

SANKSI Pasal 30

Sekolah, Kepala Sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan berlaku.

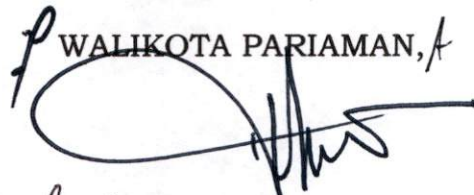
BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

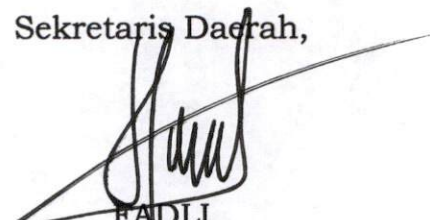
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 April 2020

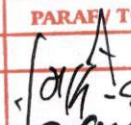
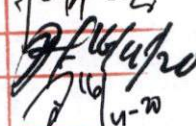
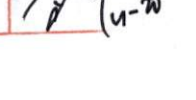
P WALIKOTA PARIAMAN, t

hX GENIUS UMAR 24

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 28 April 2020

Sekretaris Daerah,


FADLI

Lembaran Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 15

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 15 TAHUN 2020
 TANGGAL : 28 April 2020
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PARIAMAN

Lampiran 1.1. ZONASI

No	Sekolah	Daya Tampung	Zonasi	
1	SMP NEGERI 1 PARIAMAN	160	1	Pasir
			2	Pondok II
			3	Kampung Perak
			4	Lohong
			5	Kampung Pondok
			6	Karan Aur
2	SMP NEGERI 2 PARIAMAN	192	1	Alai Gelombang
			2	Cimparuh
			3	Jalan Kereta Api
			4	Jalan Baru
			5	Taratak
			6	Ujung Batung
			7	Kampung Baru
3	SMP NEGERI 3 PARIAMAN	224	1	Toboh Palabah
			2	Punggung Lading
			3	Pauh Kuraitaji
			4	Batang Tajongkek
			5	Balai Kuraitaji
			6	Marabau
			7	Rambai
			8	Simpang
			9	Nan Sabaris
			10	VII Koto Sungai Sarik
			11	Enam Lingkung
			12	Padang Sago
			13	Patamuan
4	SMP NEGERI 4 PARIAMAN	224	1	Jati Hilir
			2	Pauh Barat
			3	Rawang
			4	Kampung Jawa I
			5	Jawi-Jawi I
			6	Pauh Timur
			7	Jati Mudik
			8	Kampung Jawa II
			9	Jawi-Jawi II
			10	Ampalu
5	SMP NEGERI 5 PARIAMAN	224	1	Kampung Tengah
			2	Kampung Kandang
			3	Bungo Tanjung
			4	Kajai
			5	Kaluat
			6	Air Santok
			7	Cubadak Mentawai
			8	Sungai Sirah
			9	Sungai Pasak
			10	VII Koto Sungai Sarik

6	SMP NEGERI 6 PARIAMAN	128	1	Bato
			2	Kampung Gadang
			3	Talago Sarik
			4	Koto Marapak
			5	Batang Kabung
			6	Pakasai
			7	Kp. Baru Padusunan
			8	Sikapak Timur
			9	V Koto Timur
7	SMP NEGERI 7 PARIAMAN	192	1	Naras I
			2	Padang Birik-Birik
			3	Balai Naras
			4	Manggung
			5	Tanjung Sabar
			6	Apar
			7	Naras hilir
			8	Cubadak Air
			9	Sungai Geringging
			10	Sungai Limau
			11	IV Koto Aur Malintang
			12	Gasam
			13	V Koto Kp.Dalam
8	SMP NEGERI 8 PARIAMAN	128	1	Tungkal Utara
			2	Sikapak Barat
			3	Sintuk
			4	Cubadak Air Selatan
			5	Cubadak Air Utara
			6	Tungkal Selatan
			7	Sungai Rambai
			8	V Koto Kp.Dalam
9	SMP NEGERI 9 PARIAMAN	224	1	Marunggi
			2	Taluk
			3	Palak Aneh
			4	Kampung Apa
			5	Pasir Sunur
			6	Padang Cakur
			7	Sikabu
			8	Sungai Kasai
			9	Ulakan Tapakis

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	27/4/20
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	27/4/20

WALIKOTA PARIAMAN, /

 GENIUS UMAR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 15 TAHUN 2020
 TANGGAL : 28 April 2020
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PARIAMAN

Lampiran 2.1. PENSKORAN SERTIFIKAT KEJUARAAN

NO.	KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENDIKBUD, KEMENAG DAN KEMENPORA	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
1	Juara 1 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	DITERIMA	DITERIMA
2	Juara 2 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	DITERIMA	DITERIMA
3	Juara 3 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	DITERIMA	DITERIMA
4	Juara 1 Nasional	DITERIMA	DITERIMA
5	Juara 2 Nasional	DITERIMA	DITERIMA
6	Juara 3 Nasional	DITERIMA	DITERIMA
7	Juara 1 Provinsi	250	150
8	Juara 2 Provinsi	225	115
9	Juara 3 Provinsi	200	100
10	Juara 1 Tk. Kota	175	87
11	Juara 2 Tk. Kota	150	75
12	Juara 3 Tk. Kota	125	62
13	Juara 1 Tk Kecamatan	100	52
14	Juara 2 Tk Kecamatan	75	42
15	Juara 3 Tk Kecamatan	50	32

	KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKBUD/KEMENAG/KEMENPORA	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
1	Juara 1 International	125	95
	Juara 2 International	120	90
3	Juara 3 International	115	85
4	Juara 1 Asia	110	80
5	Juara 2 Asia	105	75
6	Juara 3 Asia	100	70
7	Juara 1 Asean	95	65
8	Juara 2 Asean	90	60
9	Juara 3 Asean	85	55
10	Juara 1 Nasional	80	50
11	Juara 2 Nasional	75	45
12	Juara 3 Nasional	70	40
13	Juara 1 Propinsi	65	35
14	Juara 2 Propinsi	60	30
15	Juara 3 Propinsi	55	25

16	Juara 1 Tk. Kota	50	20
17	Juara 2 Tk. Kota	45	15
18	Juara 3 Tk. Kota	40	10

Lampiran 2. 2. PENSKORAN PENGHARGAAN

NO	PENGHARGAAN	PEMERINTAH		NON PEMERINTAH	
		PERORANGAN	BEREGU	PERORANGAN	BEREGU
1	Tingkat Internasional	-	-	250	150
2	Tingkat Asia	-	-	225	115
3	Tingkat Asean	-	-	200	100
4	Tingkat Nasional	250	150	175	87
5	Tingkat Propinsi	225	115	150	75
6	Tingkat Kota/Kab	200	100	125	62
7	Tingkat Kecamatan	175	75	100	52

Lampiran 2. 3. PENSKORAN LOMBA TAHFIZ

NO	LOMBA	SKOR
1	Tingkat Internasional	DITERIMA
2	Tingkat Asia	DITERIMA
3	Tingkat Asean	DITERIMA
4	Tingkat Nasional	DITERIMA
5	Tingkat Propinsi	200
6	Tingkat Kota/Kab	170
7	Tingkat Kecamatan	150

Lampiran 2. 4. PENSKORAN TAHFIZ

No	JUMLAH JUZ	SERTIFIKAT	SKOR
1	≥ 2 Juz	SEKOLAH/LEMBAGA DIAKUI KEMENAG	DITERIMA
2	1 JUZ	SEKOLAH/LEMBAGA DIAKUI KEMENAG	250

PARAF KOORDINASI

PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA

SEKDAKO PARIAMAN

ASISTEN ADMINISTRASI

Pemerintahan Umum

KAB. HUKUM & HAM

KEP. HUKUM & HAM

PARAF / TGL

16/2/20

16/2/20

WALIKOTA PARIAMAN,

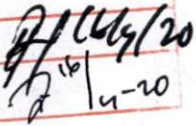
GENIUS UMAR

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 15 TAHUN 2020
 TANGGAL : 28 April 2020
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PARIAMAN

Lampiran 3.1 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PERBATASAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SMPN 3	Jln. Soekarno Hatta Desa Toboh Palabah
2	SMPN 5	Jln. Tuanku Nan Renceh, Kaluat
3	SMPN 6	Jln. Gandoriah, Kp. Gadang
4	SMPN 7	Jln. Siti Manggopoh, Manggung
5	SMPN 8	Tungkal Utara, Pariaman Utara
6	SMPN 9	Marunggi, Pariaman Selatan

WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR &

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	